



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07  
BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

Nomor : 24 -K / PM.I- 07 / AD / V / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Rochmad  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060196291085  
J a b a t a n : Baton Bantuan I Kipan C  
Kesatuan : Yonif 611/Awl  
Tempat tgl lahir : Kediri, 07 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangun Kusumo Asrama Kipan C  
Yonif 611/Awl Kaltim

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MLITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-10/A.10/III/2011, Tanggal 16 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 15 / V/2011 tanggal 3 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 15/K/AD/I- 07/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/49/PM.I- 07/AD/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/49/PM.I- 07/AD/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 15/K/AD/I- 07/ V/2011 tanggal 23 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

“Penganiayaan ringan”

2.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) hari.

Barang bukti berupa :

Surat Surat :

1 (satu) lembar foto copy visum Et Repertum Nomor : 022/VRH/II/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 An Randi Kamal Mahardika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu ..... rupiah).

-----  
-----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya. -----

**Menimbang :** Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Asrama Putra Kampus Melati SMA 10 Negeri Samarinda Seberang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

-----  
-----

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VI/MIw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Serda.

b. Bahwa keberadaan Terdakwa di Asrama Putra SMA Negeri Melati Samarinda Seberang berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/174/XII/2010 untuk melaksanakan tugas sebagai instruktur terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

3.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita sampai saksi-1 pulang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah menuju Asrama Putra Kampus Melati, saksi- 1 ditanya Terdakwa “kamu tadi malam tidak ikut apel malam” kemudian saksi- 1 menjawab “ Iya Pak saya sudah ijin sama piket melalui Sdr Dwi Agung Prianggora “ akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kemudian saksi- 1 ditempeleng sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan terbuka kemudian saksi- 1 dibanting dan berdiri dibanting lagi sebanyak 3 (tiga) kali, namun bantingan ketiga, muka saksi- 1 terkena tembok dan membengkak.

d. Bahwa setelah kejadian ntersebut saksi- 1 merasakan badan sakit dan siku sebelah kiri memar, hidung bengkak kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekira pukul 20.10 wita saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Umum Wahab Syahrani Samarinda.

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 022/VRH/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan hasil pemeriksaan tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

f. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi- 1 merasa keberatan dan meminta agar kasus ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.  
-----

**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.  
-----  
-----

**Menimbang** : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan sendiri.  
-----  
-----

**Menimbang** : Bahwa para saksi tidak hadir dipersidangan karena tidak dapat meninggalkan pelajarannya dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP POM serta yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, maka atas persetujuan Terdakwa Oditur membacakan keterangannya sebagai berikut :



-----  
-----  
**Saksi- 1 :**

Nama lengkap : Randi Kamal Mahardika  
Pekerjaan : Pelajar  
Tmp/Tgl lahir : Tanjung Selor, 15 September  
1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Komplek Pelita 3  
Rt. 41 No.44  
Kel. Sei Pinang Samarinda Kaltim

4.

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----  
1. Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wita ketika saksi- 1 pulang dari Sekolah Negeri 10 Samarinda Seberang ke Asrama Putra Kampus Melati saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa "kamu tadi malam tidak ikut apel malam " kemudian saksi- 1 menjawab "iya pak saya sudah ijin sama piket melalui Sdr Dwi Agung Prianggoro " akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi- 1 ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka selanjutnya saksi- 1 dibanting kemudian saksi- 1 berdiri kemudian saksi- 1 dibanting lagi sebanyak 3 (tiga) kali, namun bantingan ketiga muka saksi- 1 terkena tembok dan membengkak kemudian terdakwa langsung pergi.

3. Setelah ditempeleng dan dibanting saksi- 1 langsung istirahat di kamar tempat tinggal saksi- 1 karena badan saksi- 1 merasa sakit dan siku sebelah kiri memar, hidung bengkak akibat penganiayaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekira pukul 20.10 wita saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Umum Wahab Syahrane Samarinda.

4. Akibat penganiayaan tersebut saksi- 1 merasa keberatan dan meminta agar kasus ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **membenarkan** seluruhnya.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : M. Andra Pahlevi  
Pekerjaan : Pelajar SMA 10 Samarinda Seberang  
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 14 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ki Haji Masmansur Perumahan  
Batu Pangkal Blok I  
No. 01 Desa Loa Bakung Kel. Sei  
Kunjang Samarinda Kaltim

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sdr M. Andra Pahlevi (saksi- 2) kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wita sewaktu saksi- 2 (M. Andra Pahlevi) bersama ketiga temannya Sdr Salman (saksi- 3) dan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) pulang dari Sekolah menuju Asrama Putra, saat berada di lobi Asrama bertemu dengan Serda bagus (Terdakwa) menegur Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) "kamu tadi malam tidak apel " lalu dijawab Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) " saya lupa Pak " Kemudian Terdakwa menempeleng pipi sebelah kiri Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) ketika Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) akan lari ditangkap kemudian dibanting sebanyak 3 (tiga) kali, pada bantingan ke 3 (tiga) bagian hidung Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) membentur tembok dan siku sebelah kanan memar setelah itu Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dan kedua temannya pergi menuju kamar masing-masing.

5.

3. Terdakwa menempeleng Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) menggunakan tangan kanan terbuka dan membanting Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dikarenakan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) pada malam Senin tidak ikut apel malam dan keberadaan Terdakwa di Kampus Melati Samarinda Seberang adalah sebagai Pembina Disiplin terhadap Siswa Siswi Kampus Melati yang terdiri dari SMA 10 Negeri, SMK Plus, dan SMP Plus, dan Terdakwa dibantu 1 (satu) orang anggotanya bernama Zainal.

4. Terdakwa melakukan Pembinaan Disiplin terhadap Siswa Siswi Kampus Melati atas Permintaan dari Ketua Yayasan Melati Kalimantan Timur Bapak H. Rusli untuk melatih kedisiplinan, membangunkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Sholat Subuh, melatih PBB, mengambil apel pagi, siang/malam dan member sanksi apabila ada siswa yang melanggar dan sanksi yang diambil tidak boleh melakukan kontak fisik.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- 3 :**

Nama lengkap : Salman  
Pekerjaan : Pelajar SMA 10 Samarinda  
Tmp/Tgl lahir : Berau, 6 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama 3 Kampus Melati Jln. HM.  
Rifadin Rt.26  
Samarinda Seberang

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sdr Salman (saksi- 3) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sebagai Pembina Kedisiplinan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada saat pulang sekolah menuju Asrama Sdr Salman (saksi- 3), Sdr M. Andra Pahlevi (saksi- 2) dan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berjalan menuju Lobby Asrama bertemu dengan Anggota Yonif 611/Awl kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) karena tidak ikut apel malam kemudian Terdakwa menampar pipi Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka selanjutnya Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berusaha lari dan menjauhi Terdakwa namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) ditangkap oleh Terdakwa selanjutnya Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dicubit oleh Terdakwa namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berusaha untuk melepaskan diri selanjutnya Terdakwa membanting Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) kelantai keramik kemudian Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berdiri dan dibanting lagi oleh Terdakwa pada saat bantingan ke 3 (tiga)hidung Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) membentur dinding tembok dan siku lengan kanan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) memar selanjutnya Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), Sdr. M. Andra Pahlevi (saksi- 2) dan Sdr Salman (saksi- 3) disuruh masuk ke dalam kamar masing- masing.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.



6.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VI/MIW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Pendidikan bulan Pebruari 2006 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2006 selama 5 (lima) bulan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita sewaktu Terdakwa keluar dari kamar pengasuh didepan pintu Coridor bertemu dengan 3 (tiga) orang Pelajar Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1), Sdr. M. Andra Pahlevi (saksi-2) dan Sdr Salman (saksi-3) sewaktu berpapasan dengan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1), Terdakwa bertanya "kamu ikut apel malam tidak" lalu Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) menjawab "tidak" sambil mau pergi kemudian Terdakwa memegang tangan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1), namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) menolak akan pergi kemudian Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1), dipeluk Terdakwa, namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) berontak mau pergi selanjutnya karena Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) berontak mau pergi kemudian Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) dan menjatuhkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) ke lantai selanjutnya antara Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) dan Terdakwa sama-sama terjatuh kelantai yang mengakibatkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) mengalami luka memar dan hidung Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) terbentur terkena dinding tembok dan siku tangan sebelah kiri mengalami luka memar terkena benturan lantai yang berada di ruang lobby.

3. Bahwa selain memeluk dan merobohkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) kelantai Terdakwa juga menepuk pipi Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) agar Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-1) tidak berontak dan tenang dan tidak mengulangi kesalahannya agar menjadi Pelajaran yang baik dan Disiplin.

4. Bahwa keberadaan kwa di Asrama Putra SMA Negeri Melati Samarinda Seberang berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan Pembinaan Disiplin terhadap Siswa Siswi SMA Negeri 10 Melati, SMK Melati, SMP Negeri Melati bertugas mengambil apel pagi/malam pemeriksaan PUDD, melatih PBB dan PPM dan mengarahkan untuk melaksanakan Sholat Magrib bagi yang beragama Islam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
-----  
-----

Surat- surat :

1 (satu) lembar visum Et Repertum Nomor 022/VRH/III/2011 tanggal 26 Pebruari 2011.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa, menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.  
-----

7.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat Visum Et Repertum tersebut diatas merupakan bukti bahwa korban menderita luka memar atau sakit sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terkait dengan perkara ini, sehingga harus dijadikan barang bukti.  
-----  
-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VI/MIW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan bulan Pebruari 2006 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2006 selama 5 (lima) bulan mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita sewaktu Terdakwa keluar dari kamar pengasuh didepan pintu Coridor bertemu dengan 3 (tiga) orang Pelajar Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), Sdr. M. Andra Pahlevi (saksi- 2) dan Sdr Salman (saksi- 3) sewaktu berpapasan dengan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1), Terdakwa bertanya “kamu ikut apel malam tidak” lalu Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) menjawab “tidak” sambil mau pergi kemudian Terdakwa memegang tangan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) menolak akan pergi kemudian Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), dipeluk Terdakwa, namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berontak mau pergi selanjutnya karena Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berontak mau pergi kemudian Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dan menjatuhkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) ke lantai selanjutnya antara Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dan Terdakwa sama-sama terjatuh kelantai yang mengakibatkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) mengalami luka memar dan hidung Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) terbentur terkena dinding tembok dan siku tangan sebelah kiri mengalami luka memar terkena benturan lantai yang berada di ruang lobby.

3. Bahwa benar setelah ditempeleng dan dibanting saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) langsung istirahat di kamar tempat tinggal saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) karena badan saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) merasa sakit dan siku sebelah kiri memar, hidung bengkak akibat penganiayaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekira pukul 20.10 wita saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Umum Wahab Syhranie Samarinda.

4. Bahwa benar selain memeluk dan merobohkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) kelantai Terdakwa juga menepuk pipi Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) agar Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) tidak berontak dan tenang dan tidak mengulangi kesalahannya agar menjadi Pelajaran yang baik dan Disiplin.

5. Bahwa benar Terdakwa keberadaan di Asrama Putra SMA Negeri Melati Samarinda Seberang berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl untuk melakukan pengasuhan dan Pembinaan Disiplin terhadap Siswa Siswi SMA Negeri 10 Melati, SMK Melati, SMP Negeri Melati bertugas mengambil apel pagi/malam pemeriksaan PUDD, melatih PBB dan PPM dan mengarahkan untuk melaksanakan Sholat Magrib bagi yang beragama Islam.

8.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

-----



Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian fakta dalam pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur kesatu : "Penganiayaan"
2. Unsur kedua : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penganiayaan"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita sewaktu Terdakwa keluar dari kamar pengasuh didepan pintu Coridor bertemu dengan 3 (tiga) orang Pelajar Sdr Randi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Mahardika (saksi- 1), Sdr. M. Andra Pahlevi (saksi- 2) dan Sdr Salman (saksi- 3) sewaktu berpapasan dengan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), Terdakwa bertanya “kamu ikut apel malam tidak” lalu Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) menjawab “tidak” sambil mau pergi kemudian Terdakwa memegang tangan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1), namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) menolak akan pergi kemudian Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1),

9.

dipeluk Terdakwa, namun Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berontak mau pergi selanjutnya karena Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) berontak mau pergi kemudian Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dan menjatuhkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) ke lantai selanjutnya antara Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) dan Terdakwa sama-sama terjatuh kelantai yang mengakibatkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) mengalami luka memar dan hidung Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) terbentur terkena dinding tembok dan siku tangan sebelah kiri mengalami luka memar terkena benturan lantai yang berada di ruang lobby.

2. Bahwa benar selain memeluk dan merobohkan Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) kelantai Terdakwa juga menepuk pipi Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memeluk Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) agar Sdr Randi Kamal Mahardika (saksi- 1) tidak berontak dan tenang dan tidak mengulangi kesalahannya agar menjadi Pelajaran yang baik dan Disiplin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Penganiayaan”, telah terpenuhi.

-----  
-----

2 Unsur kedua : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya atau pencahariannya” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan/penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

-----  
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar setelah ditempeleng dan dibanting saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) langsung istirahat di kamar tempat tinggal saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) karena badan saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) merasa sakit dan siku sebelah kiri memar, hidung bengkak akibat penganiayaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 sekira pukul 20.10 wita saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Umum Wahab Syahrani Samarinda.

2. Bahwa benar saksi- 1 (Sdr Randi Kamal Mahardika) setelah kejadian penganiayaan tersebut kembali dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pelajar SMA 10 Samarinda dan bisa beraktifitas seperti sedia kala.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, telah terpenuhi.

10.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri terhadap saksi-1 untuk menegakkan disiplin SMA Negeri Melati Samarinda tidak dibenarkan, karena Terdakwa ditugaskan oleh Kesatuannya sebagai pelatih tidak diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang berlebihan sehingga saksi-1 menjadi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 merasa tersakiti dan dapat menimbulkan rasa takut bagi siswa dilingkungan SMA 10 Melati.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
-----

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.  
Terdakwa belum pernah dihukum.  
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  
Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.  
-----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.-----  
-----



11.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pidana bersyarat lebih baik diterapkan kepada Terdakwa dari pada pidana penjara, karena tenaga dan kehadiran Terdakwa di Kesatuan lebih bermanfaat digunakan oleh Kesatuannya dari pada menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar visum Et Repertum Nomor 022/VRH/II/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi- 1 dan erat kaitannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan status untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a (1) KUHP dan Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bagus Rochmad Sertu Nrp. 21060196291085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 3 ( tiga ) bulan dalam masa percobaan selama 5 (bulan ) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum didalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

-----  
-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ----

4. Menetapkan barang bukti

berupa : -----  
-----

Surat- surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 022/VRH/II/2011 tanggal 26 Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

-----  
-----

12.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp. 608075, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Edi Purbanus, SH**  
**Mulyono, SH**  
**Mayor Chk Nrp. 539835**  
**Mayor Chk Nrp. 522672**

**P a n i t e r a**

Ttd

**Titik Nurhayani**  
**Peltu (K) Nrp. 608075**

**Untuk salinan yang sah**  
**P a n i t e r a**

**Titik Nurhayani**  
**Peltu (K) Nrp. 608075**